

NASKAH URGENSI

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI
(PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2014)**

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada tanggal 27 April 2022, merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) yang awalnya masih berorientasi pada suplai (*supply-oriented*) menjadi sistem vokasi yang berorientasi permintaan (*demand-oriented*). Maksud perubahan itu adalah agar program PVPV menghasilkan luaran/tenaga kerja yang dipastikan selaras dengan kebutuhan industri dan juga mampu berkembang menjadi pengusaha mandiri. KADIN Indonesia, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta yaitu dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), diberikan peran aktif dalam pengembangan dan penyelenggaraan PVPV sehingga sesuai dengan kebutuhan DUDIKA. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 ini mengamanatkan kepada pemerintah dan DUDIKA bersama-sama memikul tanggung jawab menyiapkan SDM tenaga kerja Indonesia yang berkualitas. Pembinaan PVPV ke depannya akan diselenggarakan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 mengamanahkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai *leading sector* pelatihan vokasi untuk mengambil beberapa inisiatif dalam aspek regulasi, antara lain:

1. Melakukan harmonisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi PVPV.
2. Menyusun panduan penyelenggaraan pelatihan vokasi secara daring, luring, dan hibrid.
3. Menyusun pedoman pelaksanaan penelusuran lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang integratif dan terpusat di Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi saat ini merupakan pedoman yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pelatihan vokasi di Kemnaker, berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, serta lembaga pelatihan kerja. Mempertimbangkan dinamika perubahan pengaturan Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk dapat menyiapkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai kebutuhan DUDIKA, maka diperlukan penyempurnaan melalui Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014. Penyempurnaan dimaksud juga dilaksanakan dalam rangka menjawab amanah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dan merespon berbagai perubahan perlu dilaksanakan.

B. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Urgensi penyusunan rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi adalah:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Perlu adanya peraturan yang harmonis antar K/L mengenai penyelenggaraan PBK sesuai dengan amanah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dan Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022.
3. Perlunya pedoman bagi instansi pemerintah atau pemangku kepentingan dalam melakukan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan SIPK.
4. Perlunya panduan penyelenggaraan pelatihan vokasi secara daring, luring, dan *hibrid* yang sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman.

Tujuan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi adalah:

1. Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah atau pemangku kepentingan dalam melakukan penyelenggaraan PBK yang sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.
2. Memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dan Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022.

C. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Penyusunan Peraturan Menteri ini diharapkan dapat menjadi legal formal dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi yang saat ini *existing* diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

D. LINGKUP DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Lingkup materi dan substansi rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi meliputi:

1. Konsepsi dan Prinsip Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi;
2. Persiapan Pelatihan Vokasi
3. Pelaksanaan Pelatihan Vokasi
4. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Vokasi
5. Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi penyelenggaraan pelatihan vokasi sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi *stakeholder* dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi.

Arah pengaturan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi yang terdiri atas:

- 1) BAB I KETENTUAN UMUM
- 2) BAB II PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI
- 3) BAB III PELAPORAN
- 4) BAB IV PENELUSURAN LULUSAN PELATIHAN
- 5) BAB V PEMBINAAN
- 6) BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
- 7) BAB VII KETENTUAN PENUTUP